

TIM-REFORMASI-BIROKRASI

2020

Kpts 016/ORT.07-Kpt/7309/Kab/I/2020 : 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TAHUN 2020

ABSTRAK: - Dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018, dilakukan Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi pelaksanaan Reformasi Birokrasi, maka perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 28 Tahun 1999; UU No 7 Tahun 2017; Perpres No 81 Tahun 2010; Perpres No 2 Tahun 2015; Perpres No 126 Tahun 2017; PKPU No 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 22 Tahun 2008; Permenpan RB No 14 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Permenpan RB No 30 Tahun 2018; Permenpan RB No 11 Tahun 2015; PKPU No 8 Tahun 2019.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros tahun 2020, terdiri dari Tim Pengarah, Pelaksana, Agen Perubahan/Agent of change, Manajemen Perubahan, Penguatan Peraturan Perundang-undangan, Penguatan Kelembagaan, Penguatan Tata Laksana, Penataan Manajemen ASN, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja dan Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

CATATAN:- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 20 Januari 2020.

Lamp 3 Hlm.